

**TUGAS DAN WEWENANG KPPU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN HUKUM  
PERSAINGAN USAHA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999<sup>1</sup>**

Oleh: Bilivo Exel Davidson Longkutoy<sup>2</sup>

Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup>

Grace H. Tampongangoy<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dan bagaimana wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan memanggil pelaku usaha, saksi dan saksi ahli serta meminta bantuan penyidikan dan memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101480

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

**Kata kunci:** Tugas Dan Wewenang, KPPU, Pelanggaran Hukum, Persaingan Usaha

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar negara yang harus dijadikan sebagai pedoman di negara Indonesia. Pemerintah mengundangkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat sebagai perwujudan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan pembangunan. Undang Undang No. 5 Tahun 1999, sudah mengamanatkan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>5</sup>

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang-Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang-Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi: "Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi."

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang-Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga *quasi* independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya

<sup>5</sup> Siti Wirdayani. *Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Suksesi Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Adliya Vol. 13, No. 1, Juni 2019. hlm. 88.

serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>6</sup> Tugas Komisi dan wewenang Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum dalam persaingan usaha perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan yang berwenang melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha ?
2. Bagaimanakah wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).<sup>7</sup>

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif normatif. Penelitian dilakukan dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, karya-karya ilmiah hukum, baik yang diperoleh melalui media cetak maupun elektronik. Bahan hukum tersier seperti kamus umum dan kamus hukum. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. "Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat membantu

memberikan penjelasan dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder".<sup>8</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Tugas Kppu Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan sebenarnya mengatur tentang sengketa antar pelaku usaha, di mana suatu pelaku usaha yang merasa dirugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karenanya, sengketa persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata. Sebenarnya sengketa persaingan usaha antar pelaku usaha dapat dilakukan oleh asosiasi yang didirikan oleh pelaku usaha, apabila masalah yang disengketakan tersebut tidak terdapat unsur-unsur publiknya. Namun penyelesaiannya akan menemui berbagai hambatan apabila tidak ada kesukarelaan untuk melaksanakan putusan dari pihak yang dikalahkan. Hal ini karena sebuah asosiasi tidak berwenang untuk melakukan penyitaan ataupun menjatuhkan sanksi yang bersifat publik.<sup>9</sup>

Diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak saja membawa angin baru bagi regulasi persaingan usaha di Indonesia yang selama ini tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan, namun juga melahirkan lembaga baru yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 35 Tugas Komisi meliputi:

- a. melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b. melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek

<sup>6</sup>Alston Chandra<sup>1</sup> dan Sari Murti Widiyastuti Y. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan*. hlm. 6.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hlm.52.

<sup>9</sup>Meita Fadhilah. *Op.Cit.* hlm. 66-67 (Lihat Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 539).

<sup>10</sup>Arie Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*. Ceatakan ke-2. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. hlm. 93-94.

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- c. melakukan penilaian terhadap ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d. mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e. memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f. menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>11</sup>

Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam konisi aktual yang berbeda dalam sistem

penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga hukum persaingan usahanya.<sup>12</sup>

KPPU adalah penegak hukum dan sebagai lembaga yang sangat tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang memiliki peran *multi-functions* yang bisa menyelesaikan dan mempercepat penanganan perkara persaingan usaha, pendapat tersebut diungkapkan oleh Syamsul Maarif seperti yang dikutip Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*.<sup>13</sup>

Ditinjau secara garis besar maka dapat disebutkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan dalam 2 (dua) pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:
  - a. Bidang hukum publik;
  - b. Bidang hukum keperdataan;
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:
  - a. Bidang sosial;
  - b. Bidang kesehatan;
  - c. Bidang pendidikan.<sup>14</sup>

Indonesia pun pada akhirnya, memiliki undangundang persaingan usaha, yaitu: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5 Tahun 1999"). Dalam perkembangan menjelang hampir dua dekade ini, keberadaan UU No. 5 Tahun 1999 telah memberikan banyak manfaat. Banyak kebiasaan yang menunjukkan bahwa perilaku dunia usaha cukup banyak berubah karena menyadari bahwa telah ada peraturan perundang-undangan dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang mengawasi dunia usaha.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 11-12 ((Lihat Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. hlm. 73).

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 12 (Lihat Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 45).

<sup>14</sup> Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012, hlm. 51.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 96. (Lihat Ningrum Natasya Sirait, 2009, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Perkembangannya*, CICODS (Centre for Intellectual Property, Competition, and Dispute Settlement), Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 37).

<sup>11</sup> H. Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi. *Op.Cit.* hlm. 3 (Lihat Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2008. hlm. 9-10).

## B. Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelayanan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 5. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 6. Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.

Dalam *Black's Law Dictionary*, dijelaskan kewenangan atau authority adalah "right to exercise power; to implement and enforce law; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power". Dalam *Black's Law Dictionary*, kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan; tetapi juga untuk menerapkan dan menegakkan hukum; ketaatan yang tepat; perintah; untuk menilai. Kontrol atas; yurisdiksi. Sering identik dengan kekuasaan.<sup>16</sup>

Menurut Baiq Ervinna Sapitri, kewenangan adalah kekuasaan seseorang, sekelompok orang, suatu lembaga (dalam hal ini KPPU) terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang tertentu (yaitu bidang hukum persaingan usaha), sedangkan wewenang adalah kemampuan bertindak KPPU yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur wewenang Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36. Wewenang Komisi meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek
- b. monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat
- d. mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau
- f. persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang
- g. ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- h. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli
- i. dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- j. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang
- k. ini;
- l. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran
- m. terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- n. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang
- o. sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- p. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau
- q. pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- r. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau
- s. pemeriksaan;
- t. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau
- u. masyarakat;

<sup>16</sup>Baiq Ervinna Sapitri. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha* (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara *Common Law System*) *Authority Of The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) In Case Management Competition (Studies Comparative In Indonesia By Common Law System Countries)* Jurnal IUS | Vol III | Nomor 7 | April 2015 | hlm, 141. IUS Kajian Hukum dan Keadilan.139-159. hlm. (Lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat, 1987, hlm. 121).

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 142.

- v. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan
- w. atau persaingan usaha tidak sehat.

Penjelasan Pasal 36 huruf (g) Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. Ketentuan di atas sesungguhnya membagi kewenangan KPPU dalam 3 kategori:<sup>18</sup> *Pertama*, kewenangan penyelidikan. Pasal 36 huruf (a), (b), (c) dan (d) memberikan kewenangan KPPU untuk : 1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya, 4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. *Kedua*, kewenangan menuntut pelaku usaha. Pasal 36 huruf (e),(f),(g),(h),(i): (e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, (f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi, (h). meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, (i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan

<sup>18</sup>Muh. Risnain. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014 : 49-58. hlm. 55-56.

dan atau pemeriksaan. *Ketiga*, kewenangan judisial. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Kewenangan KPPU tersebut merupakan kewenangan yang super dan istimewa diberikan undang-undang kepada KPPU karena KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha.<sup>19</sup>

Hal yang menarik adalah kewenangan KPPU untuk memutus dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada KPPU merupakan yang dimiliki yang secara khusus diberikan kepada KPPU yang tidak dimiliki oleh lembaga independen lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah KPPU merupakan lembaga peradilan atau lembaga administratif. Terkait status kelembagaan KPPU dalam sistem peradilan di Indonesia menarik untuk dikutip pendapat Jimly Assidique "....jelas bahwa pada hakikatnya KPPU adalah lembaga peradilan dalam arti yang luas, atau setidaknya dapat disebut sebagai lembaga semi-peradilan. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat administratif, fungsi KPPU dapat digolongkan ke dalam lingkungan peradilan tata usaha negara, tetapi apabila dilihat dari bidang sengketa hak yang diselesaikannya, komisi ini dapat juga dikategorikan berada dalam lingkungan peradilan umum".<sup>20</sup> Menurut Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 eksekusi putusan KPPU harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal upaya hukum KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menerima upaya hukum, pihak yang dikalahkan merasa keberatan atas putusan KPPU, menurut Pasal 44 ayat (2) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, upaya hukum lanjutannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat 3).<sup>21</sup>

KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti untuk menangani kasus persaingan usaha tidak

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 55-56. (Lihat Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009. hlm.146.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 56 (Lihat Jimly Assidique, *Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*).

<sup>21</sup> Rahmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004, hlm.119.

sehat dan kartel, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.<sup>22</sup>

KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>23</sup>

Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, ia mengemukakan bahwa: "Kita harus membedakan antara kewenangan dengan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberi oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan".<sup>25</sup> Menurut Philipus M. Hadjon, Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi dan mandat"<sup>26</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 1 angka 22. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Pasal 1 angka 23. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Pasal 1 angka 24. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

Oleh Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dari arti formil yang sempit maupun dalam arti material yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>28</sup> Supaya penegakan hukum tersebut berjalan dengan efektif, menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana

<sup>22</sup> H. Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusydi. *Op.Cit.* hlm. 13

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 13-14.

<sup>25</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Pro Justisia* Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 22.

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang*

*Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1994, hlm. 7.

<sup>27</sup> Veri Antoni. *Op.Cit.* hlm. 98 (Lihat Jimly Asshiddiqie, "Makalah Penegak Hukum", [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses 9 Juni 2018).

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 98 (Lihat Raharjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 15)

atau fasilitas pendukung, dan faktor budaya masyarakat.<sup>29</sup>

Faktor hukum berkaitan dengan substansi materi hukum, yaitu materi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang. Faktor peraturan perundang-undangan ini dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum apabila, misalnya, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang, adanya ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang yang mengakibatkan multi tafsir,<sup>30</sup> serta ketidaklengkapan dari substansi undang-undang itu sendiri.

Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak sehat untuk memberikan kepastian hukum mengenai Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti menerima laporan dari masyarakat, melakukan penelitian, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan serta menyimpulkan hasil penyelidikan dan memanggil pelaku usaha, saksi dan saksi ahli serta meminta bantuan penyidikan dan memutuskan atau menetapkan ada atau tidak adanya pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

### **B. Saran**

1. Untuk pelaksanaan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha perlu disesuaikan dengan menyusun pedoman yang telah disusun dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha dalam pelaksanaannya perlu meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas Nurhayati, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Makalah Elips Project, Ujung Pandang*, 1996.
- Antoni Veri. *Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel Di Luar Persekongkolan Tender Di Indonesia*. *Mimbar Hukum Volume 31, Nomor 1, Februari 2019*.

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 98. (Lihat Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19).

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 98. (Lihat Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19).

- Badruzaman Darius Mariam, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar) dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, Binacipta. Bandung, 1986.
- Bukido Rosdalina dan Laila F. Bamatraf. *Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Menegakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017.
- Chandra Alston dan Sari Murti Widiyastuti Y. *Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan*.
- Hadjon M. Philipus, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. 1994.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1. CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Fadhilah Meita. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 3 | No. 1 | Maret 2019.hlm.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mulyadi Dudung H dan Ibnu Rusydi. *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Volume 5 No. 1 Maret 2017.
- Nitisusastro Mulyadi H., *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung. 2012.
- Nugroho Adi Susanti, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi I. Cetakan ke-I. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Risnain Muh. *Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014.
- Sapitri Ervinna Baiq. *Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Perkara Persaingan Usaha (Studi Perbandingan Di Indonesia Dengan Negara-Negara Common Law System) Authority Of The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) In Case Management Competition (Studies Comparative In Indonesia By Common Law System Countries)* Jurnal IUS | Vol III | Nomor 7 | April 2015 | hlm, 141. IUS Kajian Hukum dan Keadilan.
- Simbolon Alum. *Pendekatan yang Dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Menentukan Pelanggaran dalam Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April 2013: 186-206.
- Siswanto Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Ceatakan ke-2. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Syafrudin Ateng, *"Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan Bertanggung Jawab,"* Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.

- Toar M. Agnes, *Penyalahgunaan Keadaan Penyalahgunaan Keadaan dan Tanggung Jawab Atas Produk di Indonesia (Pada Umumnya)*. Makalah. Disampaikan pada Seminar Dua Hari Tentang Pertanggung Jawab Produk dan Kontrak Bangunan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Indonesia Bekerjasama Dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta, 25-26 Agustus. 1988.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Usman Rahmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2004.
- Wirdayani Siti. *Sistem Perpanjangan Masa Jabatan Dalam Suksesi Pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)*. Adliya Vol. 13, No. 1, Juni 2019.
- Yani Ahmad dan Wijaya, Gunawan *Anti Monopoli*, Grafindo. Jakarta. 1999.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta, 2012.